



BAB I

PENDAHULUAN

© Hak Cipta milik Kwik Kian Gie (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena kasus agresivitas pajak terjadi dalam perusahaan manufaktur adalah PT Bentoel Internasional Investama Tbk. Lembaga Tax Justice Network pada Rabu, 8 Mei 2019 melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan praktik penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama Tbk, yang menyebabkan negara menderita kerugian sebesar US\$ 14 juta per tahun. Bentoel juga melakukan pinjaman yang berasal dari Jersey melalui perusahaan di Belanda untuk menghindari potongan pajak pembayaran bunga. Indonesia menerapkan pemotongan pajak tersebut sebesar 20%, namun karena terdapat perjanjian dengan Belanda maka pajaknya menjadi 0%. Dari strategi tersebut Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$ 11 juta per tahun. Pasalnya dari utang US\$ 164 juta, Indonesia harusnya bisa mengenakan pajak 20% atau US\$ 33 juta atau US\$ 11 juta per tahun. Meskipun kemudian Indonesia-Belanda merevisi perjanjiannya dengan memperbolehkan Indonesia mengenakan pajak sebesar 5%, aturan tersebut baru berlaku pada Oktober 2017 yang berarti Bentoel telah menyelesaikan transaksi pembayaran bunga utang (Kontan.co.id,2019).

Agresivitas pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi kewajiban perpajakannya. Menurut Frank et al (2009) Agresivitas pajak adalah tindakan yang memanipulasi penghasilan kena pajak (PKP) yang dibentuk oleh perencanaan pajak (*tax planning*) baik menggunakan carametode legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evansion*). Oleh karena itu, perusahaan mencari cara untuk dapat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan Octavianingrum & Mildawati (2018)

Menurut Sandy & Lukviarman (2015) mendefinisikan *corporate governance* (CG) adalah mekanisme untuk melakukan hal yang benar, dengan cara yang benar (*doing the right things right*). Penelitian ini menggunakan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial untuk menjelaskan bagaimana tata kelola mekanisme *corporate governance*. *Corporate Governance* merupakan faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Variabel *Corporate Governance* dinilai mampu menekan agresivitas pajak dari segi pelaporan kepada pihak eksternal melalui pelaporan CSR dengan tingkat transparansi yang lebih tinggi.

Agresivitas pajak pada perusahaan dapat menjadi agresif diakibatkan dari kebijakan penghematan pajak yang terlalu intens dan telah diputuskan sebelumnya oleh pemilik perusahaan. Hal tersebut dapat memungkinkan bahwa perusahaan bisa saja melakukan agresivitas pajak dengan bebas, karena di dalam perusahaan tersebut bisa saja belum memiliki *corporate governance*. Menurut Midiastuty et al. (2016) Untuk mengurangi tindakan pajak agresif perusahaan dan menyeimbangkan kepentingan antara pemegang saham pengendali maupun non pengendali diperlukannya *corporate governance* sebagai mekanisme pengawasan, seperti komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial.

Menurut Ginting (2016) Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik BI KIKS (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



mata demi kepentingan perusahaan. Hasil penelitian menurut Setyawan et al. (2019) komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Perusahaan yang memiliki komisaris independen semakin banyak komisaris independen maka semakin tinggi pengawasan kinerja perusahaan. Sedangkan menurut Annisa (2012) pengaruh proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Menurut Suyanto & Supramono, (2012) semakin banyak komisaris independen maka pengawasan terhadap kinerja manajer dianggap lebih efektif. Dengan adanya pengawasan yang ketat dari komisaris independen maka akan mengurangi kesempatan manajer untuk berlaku agresif terhadap pajak perusahaan. Jadi, proporsi komisaris independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan.

Komisaris independen ini bukan berasal dari pihak terafiliasi dengan pemegang saham utama, dewan direksi, maupun dewan komisaris lainnya. Dengan demikian, diharapkan mampu untuk melindungi hak pemegang saham non pengendali dan mewakili pemegang saham non pengendali dalam mengawasi perusahaan, misalnya dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dan meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap perpajakan.

Dalam Ngadiman & Puspitasari (2017) kepemilikan institusional ialah kepemilikan saham pemerintah, asing, hukum, dana perwalian dan lembaga lainnya. Lembaga ini memiliki kekuasaan untuk mengawasi kinerja manajemen, adanya kepatuhan pengelolaan kepemilikan institusional dalam perusahaan. Menurut *Shleifer Andrei and Vishny* (1997) menemukan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan ke manajer sehingga dapat mengurangi konflik kepentingan yang terjadi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



masalah keagenan dan mengurangi peluang terjadinya yang mempunyai pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Dalam uraian di atas manajer akan meningkatkan kepemilikannya, maka itu kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Menurut Imanta & Satwiko (2011) kepemilikan manajerial adalah kepemilikan perusahaan oleh pihak manajer perusahaan atau dengan kata lain manajer sekaligus pemegang saham. Penelitian yang dilakukan oleh Atari (2016) menghasilkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan Pramudito & Sari (2015) menemukan bahwa pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak adalah berpengaruh negatif. Penelitian yang dilakukan Novitasari et al., (2017) menemukan hasil bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Kinerja perusahaan adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu, merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Kinerja merupakan salah satu istilah secara umum yang digunakan untuk sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode dengan referensi pada jumlah standar seperti biaya-biaya masa lalu yang diproyeksikan, dengan dasar efisiensi, pertanggungjawaban atau akuntabilitas manajemen dan semacamnya Simindarti (2004).

Nugraha (2015) mendefinisikan *leverage* sebagai total aset yang penggunaannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mempunyai total liabilitas untuk membayar biaya tetap. Menurut penelitian Suyanto & Supramono (2012), ketika *leverage* tinggi, *leverage* berdampak signifikan terhadap agresivitas pajak, karena perusahaan menggunakan beban bunga untuk mengurangi laba kena pajak, yang berdampak pada pengurangan beban pajak pada perusahaan. Maka itu *leverage* berdampak positif terhadap agresivitas pajak. Penelitian Yuliana & Wahyudi (2018) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat hutang yang tinggi akan diawasi oleh pihak pemberi pinjaman, sehingga perusahaan cenderung lebih patuh akan kesadaran kewajiban perpajakannya. Susanto (2018) yang memberikan hasil bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Profitabilitas adalah merupakan salah satu indikator kinerja suatu perusahaan. Rendahnya profitabilitas dapat mencerminkan perusahaan yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Suyanto & Supramono (2012). Sukartha (2014) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi cenderung tidak agresif dalam penghindaran pajak. Penelitian Luke & Zulaikha (2016) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif pada agresivitas pajak.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah komposisi independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?



4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
5. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi diatas, penulis mengidentifikasi batasan masalah yang akan dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
5. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?

D. Batasan Penelitian

Batasan untuk penelitian agar tujuan penelitian dapat tercapai tanpa banyak hambatan dalam proses pengumpulan dan analisis data. Batasan-batasan tersebut adalah :

1. Berdasarkan waktu, penelitian ini hanya menganalisis data dimulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020
2. Berdasarkan objek, penelitian ini hanya menganalisis perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang dibahas adalah “Apakah Mekanisme *Corporate Governance* dan Kinerja Perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?”

F. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak.

1. Diteliti yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak
3. Mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak
4. Mengetahui pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak
5. Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak

G. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk menjelaskan manfaat penelitian bagi pemerintah, perusahaan, dan akademisi. Saya berharap dapat memberikan beberapa informasi dari penelitian yang telah penulis lakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak yaitu :

1. Bagi Pemerintah

Bagi pembuat kebijakan perpajakan (Direktorat Jenderal Perpajakan) agar dapat lebih memperhatikan hal-hal yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam rangka agresivitas pajak yang dapat mengurangi pendapatan negara khususnya pajak penghasilan. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai pandangan dalam pengambilan kebijakan perpajakan di masa yang akan datang.

2. Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan manufaktur di bidang sektor barang konsumsi perlu berhati-hati dalam menangani agresivitas pajak agar tidak memenuhi syarat sebagai penghindaran pajak.

3. Bagi Akademis

Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi literatur untuk penelitian yang berkaitan dengan agresivitas pajak.